

## **Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Sewa Menyewa Pohon Kelapa Untuk Pembuatan Gula Merah di Desa Cibitung Kecamatan Cipeundeuy Kabupaten Bandung Barat**

Review of Fiqih Muamalah on Rental Housing Coconut Tree For The Making of Red Sugar in Village Cibitung District Cipeundeuy Regency of West Bandung

<sup>1</sup>Aulia Zahra Nurafifah, <sup>2</sup>M. Abdurrahman, <sup>3</sup>Sandy Rizki Febriadi

<sup>1,2,3</sup> Prodi Keuangan & Perbankan Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116  
email : auliazahranurafifah@gmail.com

**Abstract.** One of the requirements of *ijara* or lease of objects is that the leased object must be immutable and clear the benefits, so that when the lease expires then the leased object must be intact when returning to the owner who leased it. Unlike what happened in Cibitung Village in the event of renting a coconut tree to be used as brown sugar, of course when the palm tree is restored its condition has changed. Based on the background of the problem, then the formulation of the problem to be known in this study are as follows: First, how the lease contract to rent a coconut tree in fiqh muamalah. Second, how the lease of palm lease contract implementation for the manufacture of brown sugar in the Village Cibitung Cipeundeuy District West Bandung regency. Third, how fiqh review muamalah against the implementation of the lease of the palm tree for the manufacture of brown sugar in Cibitung Village, Cipeundeuy District, West Bandung regency The research stands on the framework of thinking that *ijara* is part of muamalah which must be oriented to the basic law of fiqh muamalahnya. If the terms and conditions are met, then the lease that is executed will be legal. The research method used in the preparation of this research is by using analytical descriptive method, which examines the execution of the lease of coconut trees to be used as a red sugar-making material in Cibitung Village, Cipeundeuy District. Data collection techniques are taken through literature study, observation and interview, especially from the rule of law mu'amalah, which in the end can conclude a definite law against the object discussed. The results obtained that the lease of the palm tree is legitimate and also has a real impact *mashlahat* for the community, especially for the tenants and owners of coconut trees. As for the coconut tree taken saripatinya to be used as raw material for making brown sugar is not said to violate one of the requirements of *ijara* that has taken *dzatiah* goods contained in coconut trees, because it does not damage the coconut trees and does not reduce the benefits of the coconut tree itself.

**Keywords:** Rent to rent trees, Making brown sugar, review fiqh muamalah.

**Abstrak.** Salah satu syarat *ijarah* atau sewa menyewa benda adalah benda yang disewakan harus kekal dan jelas manfaatnya, sehingga ketika masa sewanya habis maka benda yang disewa harus utuh keadaannya saat kembali kepada pemilik yang menyewakannya. Tidak seperti yang terjadi di Desa Cibitung dalam peristiwa sewa menyewa pohon kelapa untuk dijadikan gula merah, tentu saja ketika pohon kelapa dikembalikan keadaannya telah berubah. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah yang ingin diketahui dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Pertama, bagaimana akad sewa menyewa pohon kelapa dalam fiqh muamalah. Kedua, bagaimana pelaksanaan akad sewa menyewa pohon kelapa untuk pembuatan gula merah di Desa Cibitung Kecamatan Cipeundeuy Kabupaten Bandung Barat. Ketiga, bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap pelaksanaan sewa menyewa pohon kelapa untuk pembuatan gula merah di Desa Cibitung Kecamatan Cipeundeuy Kabupaten Bandung Barat Penelitian berpijak pada kerangka berpikir bahwa *ijarah* merupakan bagian dari muamalah yang tentunya harus berorientasi pada dasar hukum fiqh muamalahnya. Apabila rukun dan syarat terpenuhi, maka sewa menyewa yang dilaksanakan akan dapat dikatakan sah. Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah dengan menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu meneliti pelaksanaan sewa-menyewa pohon kelapa untuk dijadikan bahan pembuatan gula merah di Desa Cibitung Kecamatan Cipeundeuy. Teknik pengumpulan data ditempuh melalui kegiatan studi pustaka, observasi dan wawancara, terutama dari kaidah hukum mu'amalah, yang pada akhirnya dapat menyimpulkan suatu hukum yang pasti terhadap objek yang dibahas. Hasil penelitian diperoleh bahwa sewa menyewa pohon kelapa tersebut sah dan juga mempunyai dampak *mashlahat* yang nyata bagi masyarakat, khususnya bagi pihak penyewa dan pemilik pohon kelapa. Adapun mengenai pohon kelapa yang diambil saripatinya untuk dijadikan bahan baku pembuatan gula merah tidak dikatakan menyalahi dari salah satu syarat *ijarah* yaitu

telah diambilnya dzatiah barang yang terdapat pada pohon kelapa, karena hal tersebut tidak merusak pohon kelapa dan tidak mengurangi manfaat dari pohon kelapa itu sendiri.

**Kata Kunci:** Sewa menyewa pohon, Pembuatan gula merah, tinjauan fiqh muamalah.

## A. Pendahuluan

Salah satu pembahasan dalam fiqh muamalah adalah *al ijarah*, yakni sewa menyewa. *Ijarah* atau yang bisa disebut dengan jual beli manfaat ini adalah salah satu konsep yang diterapkan dalam berbagai aktifitas transaksi manusia yang berkaitan dengan proses pemindahan hak guna pakai harta seseorang kepada orang lain. Di desa Cibitung kecamatan Cipeundeuy kabupaten Bandung Barat terdapat beberapa pemilik pohon kelapa yang menyewakan pohonnya untuk bahan pembuatan gula merah. Pohon kelapa yang disewakan untuk pembuatan gula merah disewakan kepada penyewa yakni pengrajin gula merah di daerah tersebut untuk diambil saripati pohon kelapa yakni nira untuk dijadikan bahan baku pembuatan gula merah. Akad yang dilakukan antara pemilik pohon dengan penyewa pohon adalah murni sebagai akad sewa menyewa, sedangkan si penyewa pohon mengambil secara dzatiah dari apa yang disewanya. Seperti pada kasus diatas, tentunya harus mengikuti syarat, rukun serta melihat dampak akad sewa menyewa pohon kelapa untuk pembuatan gula merah tersebut, yakni dengan merujuk pada *maqashid syariah* agar tercapainya suatu kemaslahatan.

## B. Landasan Teori

Secara etimologi, dalam bahasa Arab *ijarah* atau *al-ajru* mempunyai arti pengganti atau upah. Sedangkan menurut pengertian syara' *al-ijarah* merupakan suatu akad untuk mendapatkan manfaat dengan adanya pengganti.

Dalam pengertian istilah, terdapat perbedaan di kalangan para ulama tentang *Al – Ijarah*, antara lain adalah:

Ulama Hanafiyah mendefinisikan dengan:

“Transaksi terhadap suatu manfaat dengan imbalan”.

Ulama Syafi'iyah mendefinisikan dengan:

“Transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu”.

Ulama Malikiyah dan Hanabilah mendefinisikan dengan:

“Pemilik manfaat sesuatu yang diperbolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan”.

Menurut jumhur ulama, *ijarah* adalah akad lazim seperti jual beli. Oleh karena itu tidak akan batal tanpa ada sebab yang membatalkannya. Menurut ulama Syafi'iyah, jika tidak ada uzur, tetapi masih memungkinkan untuk diganti dengan barang barang yang lain, maka *ijarah* tidak batal. Batalnya *ijarah* jika manfaatnya benar benar hilang, seperti hancurnya rumah yang disewakan.

Hal hal yang menjadikan sewa menyewa pohon kelapa diperbolehkan adalah diantaranya: (a) Kedua belah pihak sama sama rela melakukan akad *ijarah*, (b) Keduanya mengetahui manfaat barang yang disewakan, (c) Barang yang disewakan manfaatnya sesuai dengan Syariat Islam, (d) Barang dapat diserahkan secara pasti dan langsung berikutan dengan pengambilan manfaatnya, (e) Manfaat barang hukumnya mubah, (f) Harga sewa disepakati sebelum barang diserahkan, (g) Alat pembayaran disesuaikan dengan kesepakatan, dapat berupa uang atau barang yang dibutuhkan oleh pemilik atau orang yang menyewakan barang, (h) Barang yang dikembalikan harus kekal dzatnya.

Selain hal diatas harus dipenuhi mengenai rukun dan syarat dari *ijarah* itu

sendiri, terdapat hal lain yang harus diperhatikan. Karena sewa menyewa atau *ijarah* merupakan salah satu bentuk dari muamalah, secara khusus untuk urusan muamalah tentunya harus menganalisa tingkat kemaslahatannya, tidak seperti ibadah *mahdah* yang berlaku tetap dan tidak berubah ubah sehingga tidak perlu mempertimbangkan kemaslahatannya, karena ibadah tersebut merupakan suatu perintah. Kemaslahatan yang dimaksud adalah tercapainya tujuan syariat Islam yang lima, yakni menjaga agama, menjaga akal, menjaga jiwa, menjaga keturunan, menjaga harta kekayaan dan menjaga lingkungan.

### C. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Hukum sah dan tidaknya sewa menyewa tergantung terpenuhi atau tidaknya rukun dan syarat yang telah ditentukan. Untuk sahnya sewa menyewa, tentunya harus memenuhi semua kriteria dari syarat sah sewa menyewa atau *ijarah* itu sendiri. Dalam hal ini mekanisme sewa menyewa pohon untuk pembuatan gula merah yang terjadi di desa Cibitung tidak memenuhi dari syarat sah barang yang disewakan yakni di syaratkan barang yang disewa harus kekal atau tidak berkurang, kekal dzat barang tersebut hingga habis masa sewanya. Tidak terpenuhinya salah satu syarat sah sewa menyewa pohon kelapa di Desa Cibitung ini tidak serta-merta menjadikan sewa menyewa pohon kelapa tersebut menjadi *fasid* atau batal, karena pada dasarnya Allah tidak akan menurunkan syariat kecuali dengan tujuan untuk *kemaslahatan* hidup hamba-Nya, tidak maksud memberi beban dan menyempitkan ruang gerak kehidupan manusia, salah satunya tentunya dalam bermuamalah, karena pada hakikatnya hal tersebut bukan termasuk pada tidak terpenuhinya syarat kekalnya dzat barang saat barang yang disewa habis masa sewanya, akan tetapi transaksi sewa menyewa yang terjadi di Desa Cibitung tidak merusak manfaat dari pohon kelapa itu sendiri dengan tentunya tidak merusak pohon kelapa itu sendiri. Karena rukun serta syarat yang telah ditetapkan tentu saja agar merujuk pada tercapainya *mashlahat* bagi umat manusia. karena hasil dari praktik sewa menyewa pohon kelapa untuk pembuatan gula merah di Desa Cibitung itu sendiri digunakan untuk sesuatu yang *mashlahat* pula, seperti menafkahi keluarga dan memenuhi kebutuhan sehari-hari.

### D. Kesimpulan

Setelah penulis mengadakan penelitian tentang tinjauan fiqh muamalah terhadap sewa menyewa pohon kelapa untuk pembuatan gula merah di desa Cibitung, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Akad sewa menyewa dalam fiqh muamalah tentunya dapat dikatakan sah apabila telah terpenuhinya syarat dan rukun dari *ijarah*/sewa menyewa itu sendiri. Selain itu, tingkat *kemashlahatan* terhadap apa yang dilakukan akan menentukan sah atau tidaknya transaksi tersebut. Adapun syarat dan rukun tersebut antara lain:
  - a) Kedua belah pihak sama sama rela melakukan akad *ijarah*.
  - b) Keduanya mengetahui manfaat barang yang disewakan.
  - c) Barang yang disewakan manfaatnya sesuai dengan Syariat Islam.
  - d) Barang dapat diserahkan secara pasti dan langsung berikutan dengan pengambilan manfaatnya.
  - e) Manfaat barang hukumnya mubah.
  - f) Harga sewa disepakati sebelum barang diserahkan.
  - g) Alat pembayaran disesuaikan dengan kesepakatan, dapat berupa uang atau barang yang dibutuhkan oleh pemilik atau orang yang menyewakan barang.
  - h) Tidak mengandung unsur *gharar* dan *maysir*.

- i) Barang yang dikembalikan harus kekal dzatnya.
2. Proses akad sewa menyewa pohon kelapa untuk pembuatan gula merah di Desa Cibitung dilakukan dengan terlebih dahulu pemilik pohon kelapa menginformasikan bahwa pohon kelapa yang akan disewakan. Para penyewa datang lalu terjadi tawar menawar harga. Jika telah disepakati harganya, maka ijab kabul pun terlaksana, pihak penyewa menyerahkan uang sewanya dan pemilik pohon kelapa menyerahkan pohon tersebut untuk diambil saripatinya dan dijadikan bahan baku pembuatan gula merah.
  3. Menurut perspektif fiqh muamalah, pelaksanaan sewa menyewa pohon kelapa di Desa Cibitung tersebut telah menyalahi salah satu dari syarat ijarah, yakni diambilnya dzat barang yang terdapat dalam pohon kelapa. Namun, hal tersebut pada hakikatnya tidak menyalahi salah satu syarat *ijarah* diatas karena tidak menghilangkan manfaat secara menyeluruh dari pohon kelapa itu sendiri dan tidak merusaknya terhadap pohon kelapa, seperti yang telah dikutip pada bab sebelumnya. Dilihat dari praktiknya, sewa menyewa pohon kelapa untuk pembuatan gula merah yang terjadi di Cibitung merupakan sesuatu yang *mashlahat* dan dapat dirasakan dampak nyatanya oleh masyarakat, khususnya untuk pemilik dan penyewa pohon kelapa.

#### Daftar Pustaka

- A. Dzajuli. 2000. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: Gilang Aditya Putera.
- Abdurrahman aljaziri. 1994. *Terjemah Fiqh Perbandingan Empat Madzhab*. Bandung: Pustaka.
- Hanafi. 1989. *Ushul Fiqh*. Bandung: Al-Ma'arif.
- Helmi karim. 2000. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hendi suhendi. 2002. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ibn Qayyim al-Jauziyah. 2007. *Hukum dan Fiqh jilid III*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, cet. I, 20013)
- Nasrun Haroen, 2007, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : Gaya Media Pratama, cet. II.
- Rachmat Syafi'i. 1999. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: Pustaka Setia.
- Rachmat Syafe'i. 2004. *Ilmu Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Sayyid Sabiq. 1995. *Fiqh Sunnah, jilid III* alih Bahasa Mahyudin Syaf. Bandung: al-maarif cet. ke-5.
- Wahbah Zuhaili. 2005. *al-Fiqih al-Islamiy Wa Adillatuh*, Juz 4, Damaskus: Dar al-Fiqr Al-Mu'asshim, cet. VIII, Jilid V.
- Zainuddin bin Abdul Aziz, *Fathul Mu'in*, jilid 2, 2003.